BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR: 100.3.3.2/ 416 / TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK TRANSPORTASI BAGI ANAK DISABILITAS DAN ANAK RENTAN PUTUS SEKOLAH YANG IKUT PELATIHAN KETERAMPILAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH DI PALU TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial untuk Transportasi Bagi Anak Disabilitas dan Anak Rentan Putus Sekolah Yang Ikut Pelatihan Keterampilan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 3);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);

6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);

7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK TRANSPORTASI BAGI ANAK DISABILITAS DAN ANAK RENTAN PUTUS SEKOLAH YANG IKUT PELATIHAN KETERAMPILAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH DI PALU TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial untuk Transportasi bagi Anak Disabilitas dan Anak Rentan Putus Sekolah yang ikut Pelatihan Keterampilan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bantuan Sosial untuk Transportasi Anak Disabilitas dan Anak Rentan yang mengikuti Pelatihan Keterampilan untuk 5 Orang Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian perorang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 5 orang pertahun.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepuluan di Salakan;*
4. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
5. *Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUN
NOMOR 100.3.3.2/ 416 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK TRANSPORTASI BAGI ANAK DISABILITAS DAN ANAK RENTAN PUTUS SEKOLAH YANG IKUT KETERAMPILAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH DI PALU TAHUN 2025

NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK TRANSPORTASI BAGI ANAK DISABILITAS DAN ANAK RENTAN PUTUS SEKOLAH YANG IKUT PELATIHAN KETERAMPILAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH DI PALU TAHUN 2025

NO	NAMA LENGKAP	KEL / DESA	KECAMATAN	KETERAMPILAN
1	NILHAM	KOYOBUNGA	PELING TENGAH	PERBENGKELAN / PENCUCIAN
2	EDI PETRUS	TOLULOS	PELING TENGAH	PERBENGKELAN / PENCUCIAN
3	SAMRI MALIANG	MAMULUSAN	LIANG	PERBENGKELAN / PENCUCIAN
4	NIRMAN N. DUADO	MAMULUSAN	LIANG	PERBENGKELAN / PENCUCIAN
5	DAUD LOMBUA	MAMULUSAN	LIANG	PERBENGKELAN / PENCUCIAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY